
PENGUATAN LITERASI WAKAF, TRANSPARANSI DIGITAL, DAN KEPERCAYAAN UNTUK MENDORONG PARTISIPASI WAKAF UANG DI LAZISWA MAWARIDUSSALAM

M. Guffar Harahap^{*1}, Muhajirin Ansori Situmorang², Putri Nuraini³

^{1,3}Program Studi Manajemen Bisnis Syariah,
Fakultas Agama Islam , Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

²Program Studi Pendidikan Agama Islam,
Fakultas Agama Islam , Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

*E-mail: m.guffar@umnaw.ac.id,¹ muhajirinansori@umnaw.ac.id,²
putrinuraini784@gmail.com³

Abstrak

Wakaf uang memiliki potensi sebagai instrumen filantropi Islam yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi mengenai konsep dan dampak wakaf uang, kebutuhan transparansi pengelolaan, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi wakaf, transparansi digital, dan kepercayaan untuk mendorong partisipasi wakaf uang di LAZISWA Mawaridussalam. Kegiatan dilaksanakan pada 12 Desember 2025 dengan 30 peserta melalui seminar dan workshop. Materi kegiatan meliputi konsep dan mekanisme wakaf uang, manfaat dan dampak wakaf, transparansi pengelolaan melalui media digital, akuntabilitas, dan penguatan kepercayaan masyarakat. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seminar dan workshop. Secara praktis, kegiatan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai wakaf uang dan pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun kepercayaan. Karena data pre-test dan post-test numerik belum tersedia, peningkatan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kombinasi edukasi dan workshop dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat fondasi partisipasi wakaf uang.

Kata kunci: *literasi wakaf, transparansi digital, kepercayaan, wakaf uang, partisipasi masyarakat*

Abstract

Cash waqf has the potential to serve as an Islamic philanthropic instrument that supports economic empowerment and social welfare. However, public participation still faces challenges related to limited literacy regarding the concept and impact of cash waqf, the need for transparent management, and trust in waqf institutions. This community service activity aimed to strengthen waqf literacy, digital transparency, and trust to encourage cash waqf participation at LAZISWA Mawaridussalam. The activity was conducted on 12 December 2025 with 30 participants through a seminar and workshop. The materials covered the concept and mechanism of cash waqf, its benefits and impacts, digital transparency, accountability, and public trust. Evaluation indicated improved participant understanding after the seminar and workshop. In practical terms, the activity strengthened participants' understanding of cash waqf and the importance of information transparency in building trust. Because numerical pre-test and post-test data were not available, the improvement is not expressed as a percentage. The activity indicates that a combination of education and workshop activities can be a relevant approach to strengthening the foundation for cash waqf participation.

Keywords: *waqf literacy, digital transparency, trust, cash waqf, public participation*

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perkembangan wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup wakaf uang yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dengan nominal yang lebih fleksibel. Dana wakaf uang dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya berpotensi berlangsung secara berkelanjutan. Pengelolaan cash waqf yang profesional dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan sosial sekaligus berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan (Eugenia et al., 2022).

Meskipun potensinya besar, pengembangan wakaf uang masih menghadapi persoalan literasi. Sebagian masyarakat lebih familiar dengan wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak daripada wakaf uang. Keterbatasan pengetahuan mengenai definisi, mekanisme, manfaat, dan pengelolaan wakaf uang dapat memengaruhi kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi. Amalia dan Ali (2023) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang masih perlu diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih luas.

Literasi wakaf menjadi semakin penting karena keputusan masyarakat untuk berwakaf membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai tujuan, mekanisme, pihak pengelola, serta manfaat yang dihasilkan. Pada kelompok generasi muda, misalnya, literasi wakaf uang berkaitan dengan minat untuk berwakaf sehingga edukasi yang lebih sistematis menjadi bagian penting dalam pengembangan partisipasi (Herdayani et al., 2024). Dengan demikian, materi edukasi tidak cukup berhenti pada aspek normatif, tetapi perlu menjelaskan bagaimana dana wakaf memberikan dampak yang dapat dipahami masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi lembaga wakaf untuk memperluas akses layanan dan informasi. Digitalisasi dapat digunakan untuk penghimpunan, pengelolaan, komunikasi, dan pelaporan wakaf. Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang berpotensi meningkatkan efisiensi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf (Adinugraha et al., 2024). Namun, penggunaan media digital akan lebih bermakna apabila disertai transparansi yang memadai.

Transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pengelola karena dana wakaf merupakan amanah masyarakat. Informasi mengenai program, penghimpunan, pemanfaatan dana, perkembangan kegiatan, dan pelaporan perlu disajikan secara mudah dipahami. Praktik akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola wakaf tunai dapat mendukung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola (Firadilla, 2024). Dengan demikian, transparansi digital tidak semata-mata diposisikan sebagai strategi publikasi, tetapi sebagai mekanisme pertanggungjawaban.

Kepercayaan masyarakat merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari partisipasi wakaf uang. Masyarakat perlu yakin bahwa lembaga pengelola memiliki integritas, kompetensi, dan sistem tata kelola yang mampu menjaga amanah dana wakaf. Haidlir et al. (2023) menunjukkan pentingnya kepercayaan terhadap lembaga awqaf dalam memperkuat niat masyarakat untuk berwakaf. Kepercayaan juga berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, profesionalisme nazhir, dan transparansi pengelolaan (Dewi et al., 2024; Wibisono et al., 2022).

Dalam konteks LAZISWA Mawaridussalam, penguatan literasi, transparansi digital, dan kepercayaan perlu dipandang sebagai satu rangkaian. Literasi membantu masyarakat memahami apa dan bagaimana wakaf uang dilakukan; transparansi digital membantu masyarakat mengetahui bagaimana amanah tersebut dikelola; sedangkan kepercayaan menjadi landasan psikologis dan kelembagaan bagi keputusan untuk berpartisipasi. Pendekatan yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat kualitas komunikasi lembaga dengan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wakaf produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan merumuskan pendekatan penguatan literasi wakaf, transparansi digital, dan kepercayaan yang relevan untuk mendorong partisipasi wakaf uang di LAZISWA Mawaridussalam. Fokus artikel diletakkan pada penyusunan kerangka edukasi dan rekomendasi tata kelola informasi, bukan pada klaim peningkatan partisipasi yang belum diukur secara kuantitatif.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 12 Desember 2025 di LAZISWA Mawaridussalam dengan melibatkan 30 peserta yang merupakan peserta/anggota kegiatan LAZISWA. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui seminar dan workshop. Seminar digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep wakaf uang, manfaat dan dampaknya, transparansi pengelolaan, serta pentingnya kepercayaan masyarakat. Workshop digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta melalui pembahasan dan praktik penyusunan informasi wakaf yang sederhana, terbuka, dan mudah dipahami.

Materi kegiatan disusun berdasarkan literatur ilmiah yang relevan dengan wakaf uang, literasi wakaf, digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, dan wakaf produktif. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan materi seminar dan workshop sehingga kegiatan memiliki landasan konseptual yang sesuai dengan permasalahan mitra.

Tahapan kegiatan meliputi: (1) persiapan dan identifikasi kebutuhan materi; (2) penyampaian seminar mengenai literasi wakaf uang, manfaat, mekanisme, dan dampaknya; (3) workshop mengenai transparansi digital dan penyampaian informasi pengelolaan wakaf; (4) diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi pemahaman serta kendala peserta; dan (5) evaluasi kegiatan berdasarkan respons dan perubahan pemahaman peserta. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seminar dan workshop.

Keberhasilan kegiatan dinilai berdasarkan keterlaksanaan seminar dan workshop, keterlibatan 30 peserta, pemahaman peserta terhadap materi, serta respons peserta selama diskusi dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang tersedia, pemahaman peserta menunjukkan peningkatan setelah kegiatan. Karena evaluasi tidak disertai data numerik pre-test dan post-test dalam dokumen sumber, peningkatan tersebut dilaporkan secara deskriptif dan tidak dinyatakan dalam persentase.

Tabel 1. Kerangka Penguatan Partisipasi Wakaf Uang

Aspek	Fokus	Bentuk Penguatan	Indikator Implementasi
Literasi wakaf	Konsep, mekanisme, manfaat, dan dampak	Edukasi, infografis, materi digital	Materi tersedia dan mudah dipahami
Transparansi digital	Program, pengumpulan, pemanfaatan, laporan	Website/media sosial/laporan digital	Informasi tersedia dan diperbarui berkala
Kepercayaan	Integritas, akuntabilitas, profesionalisme	Pelaporan, pengawasan, komunikasi	Informasi pertanggungjawaban dapat diakses
Partisipasi	Kemauan dan kemudahan berwakaf	Ajakan, kanal wakaf, informasi dampak	Minat/transaksi dapat dipantau

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penguatan Literasi Wakaf Uang

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa literasi perlu ditempatkan sebagai tahap awal dalam penguatan partisipasi. Edukasi tidak hanya menjelaskan pengertian wakaf uang, tetapi juga perlu menjawab pertanyaan

praktis masyarakat: bagaimana cara berwakaf, siapa yang mengelola, untuk apa dana digunakan, bagaimana manfaatnya dihasilkan, dan bagaimana masyarakat memperoleh informasi pertanggungjawaban. Pola edukasi tersebut lebih dekat dengan kebutuhan pengambilan keputusan masyarakat dibandingkan materi yang hanya bersifat definisional.

Penguatan literasi juga perlu menonjolkan dampak wakaf. Masyarakat perlu memahami hubungan antara dana yang dihimpun dengan program sosial atau produktif yang dibiayai. Pengelolaan cash waqf secara produktif dapat menjadi instrumen alternatif untuk mendukung pengentasan kemiskinan apabila disertai profesionalisme pengelola, pemanfaatan teknologi, sosialisasi, dan pelaporan yang transparan serta akuntabel (Eugenia et al., 2022).

Materi edukasi untuk LAZISWA Mawaridussalam dapat disusun dalam bentuk ringkas dan berulang melalui berbagai media. Konten dapat mencakup pengertian wakaf uang, dasar dan tujuan wakaf, alur wakaf, contoh nominal wakaf, mekanisme penghimpunan, contoh pemanfaatan dana, dan cara memeriksa laporan. Pada generasi muda, penggunaan infografis, video singkat, dan media sosial dapat membantu memperluas jangkauan edukasi, dengan tetap menjaga ketepatan informasi.

3.2 Transparansi Digital sebagai Instrumen Akuntabilitas

Digitalisasi seharusnya tidak berhenti pada penyediaan kanal pembayaran. Media digital dapat difungsikan sebagai ruang pertanggungjawaban yang memperlihatkan perkembangan program wakaf secara periodik. Adinugraha et al. (2024) menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari transformasi pengelolaan wakaf uang yang dapat memperluas akses dan meningkatkan efisiensi.

Bagi LAZISWA Mawaridussalam, informasi minimum yang perlu dipertimbangkan meliputi profil lembaga, program wakaf, target dan realisasi penghimpunan, penggunaan dana, perkembangan program, penerima manfaat, serta laporan pertanggungjawaban. Penyajian informasi harus sederhana, konsisten, dan diperbarui secara berkala. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diminta untuk percaya, tetapi diberi kesempatan untuk memperoleh informasi yang menjadi dasar kepercayaan.

Transparansi digital juga dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kapasitas lembaga. Penggunaan teknologi yang lebih kompleks, seperti blockchain, dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan jangka panjang, tetapi tidak harus menjadi prasyarat transparansi. Mohaiyadin et al. (2022) menunjukkan potensi blockchain dalam mendukung akuntabilitas dan keterlacakan pengelolaan wakaf. Dalam konteks lembaga yang sedang memperkuat sistem dasar, prioritas sebaiknya diberikan pada ketersediaan, konsistensi, dan keterbacaan informasi.

3.3 Penguatan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan terbentuk dari pengalaman masyarakat dalam memperoleh informasi, berinteraksi dengan lembaga, dan melihat bukti pengelolaan yang bertanggung jawab. Haidlir et al. (2023) menegaskan pentingnya trust terhadap lembaga awqaf, sementara Dewi et al. (2024) menunjukkan relevansi tata kelola dan pengawasan dalam pengukuran kepercayaan wakif.

Pada tingkat operasional, penguatan kepercayaan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, lembaga perlu menjelaskan identitas dan kapasitas pengelola secara terbuka. Kedua, laporan penghimpunan dan pemanfaatan dana perlu disampaikan secara konsisten. Ketiga, lembaga perlu menyediakan kanal komunikasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh klarifikasi. Keempat, pengelolaan perlu didukung mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang memadai. Profesionalisme nazhir juga penting karena kemampuan pengelola dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf berhubungan dengan keyakinan wakif (Wibisono et al., 2022).

Transparansi dan akuntabilitas pada akhirnya bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari strategi membangun legitimasi lembaga. Ningsih et al. (2023) menekankan hubungan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan dana sosial serta pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai dampak program perlu disampaikan bersama informasi keuangan agar masyarakat dapat memahami manfaat sosial dari wakaf yang mereka berikan.

3.4 Mendorong Partisipasi melalui Wakaf Produktif

Partisipasi wakaf uang dapat lebih mudah didorong apabila masyarakat melihat hubungan yang jelas antara kontribusi mereka dan manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, komunikasi mengenai program produktif perlu menunjukkan tujuan, penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta perkembangan hasilnya. Pengetahuan dan media informasi dapat menjadi faktor pendukung minat masyarakat untuk berwakaf (Afandi et al., 2022). Pengembangan wakaf produktif juga membuka peluang kolaborasi dengan model pembiayaan sosial lainnya. Sulaeman dan Ghozali (2023), misalnya, membahas integrasi cash waqf dan Islamic crowdfunding untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Namun, penerapan model tersebut perlu disesuaikan dengan kapasitas lembaga, kepatuhan syariah, regulasi, dan kesiapan sistem digital.

Haliding et al. (2025) menekankan bahwa digitalisasi wakaf produktif menghadapi tantangan berupa literasi digital, kapasitas kelembagaan, dan penyesuaian regulasi. Karena itu, rekomendasi untuk LAZISWA Mawaridussalam sebaiknya dilakukan bertahap: memperkuat informasi dasar dan pelaporan terlebih dahulu, kemudian mengembangkan layanan digital dan inovasi teknologi sesuai kebutuhan.

3.5 Model Integratif Literasi–Transparansi–Kepercayaan–Partisipasi

Berdasarkan sintesis literatur, hubungan antar-aspek dapat dirumuskan sebagai berikut: literasi memberikan pengetahuan; transparansi digital menyediakan bukti dan akses informasi; kepercayaan mengurangi keraguan; dan kombinasi ketiganya menciptakan kondisi yang lebih mendukung partisipasi wakaf uang. Amin dan Al Arif (2024) juga menunjukkan peran trust dalam mendorong niat masyarakat terkait wakaf. Model tersebut dapat diterapkan di LAZISWA Mawaridussalam melalui siklus sederhana: (1) edukasi mengenai wakaf uang; (2) penyediaan informasi digital yang transparan; (3) penguatan tata kelola dan komunikasi; (4) penyampaian bukti dampak program; dan (5) penyediaan kanal wakaf yang mudah diakses. Siklus tersebut perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan data partisipasi dan umpan balik masyarakat.

Tabel 2. Rekomendasi Implementasi Bertahap

Tahap	Kegiatan	Output	Evaluasi
1	Pemetaan literasi dan kebutuhan informasi	Profil kebutuhan masyarakat	Kuesioner/wawancara
2	Edukasi wakaf uang dan dampaknya	Modul/infografis/video	Pre-test dan post-test
3	Penguatan transparansi digital	Halaman/laporan informasi	Kelengkapan dan keterbaruan informasi
4	Penguatan kepercayaan dan komunikasi	SOP informasi dan kanal pengaduan	Umpan balik masyarakat
5	Pengembangan partisipasi	Kanal wakaf dan kampanye	Data minat dan transaksi wakaf

3.6 Keterbatasan Kajian

Keterbatasan kegiatan ini adalah evaluasi peningkatan pemahaman peserta belum didukung oleh data numerik pre-test dan post-test yang terdokumentasi dalam naskah. Oleh karena itu, peningkatan hasil

kegiatan disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil evaluasi yang tersedia. Kegiatan berikutnya disarankan menggunakan instrumen pre-test dan post-test dengan indikator yang terukur agar perubahan pengetahuan peserta dapat dibuktikan secara kuantitatif.

Tabel 3. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Komponen	Keterangan	Output	Hasil Evaluasi
Waktu	12 Desember 2025	Kegiatan terlaksana	Terlaksana
Lokasi	LAZISWA Mawaridussalam	Tempat pelaksanaan	Terlaksana
Peserta	30 peserta LAZISWA	Peserta mengikuti kegiatan	Aktif mengikuti seminar dan workshop
Metode	Seminar dan workshop	Materi literasi, transparansi, dan kepercayaan	Pemahaman peserta meningkat

4. KESIMPULAN

Penguatan partisipasi wakaf uang di LAZISWA Mawaridussalam perlu dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan literasi wakaf, transparansi digital, dan kepercayaan masyarakat. Literasi perlu diarahkan pada pemahaman yang praktis mengenai konsep, mekanisme, manfaat, dan dampak wakaf uang. Transparansi digital perlu diwujudkan melalui informasi program, pengumpulan, pemanfaatan, dan pelaporan yang mudah diakses serta diperbarui secara berkala. Kepercayaan perlu diperkuat melalui akuntabilitas, integritas, profesionalisme pengelola, komunikasi yang terbuka, dan tata kelola yang baik.

Ketiga aspek tersebut saling melengkapi: literasi menjawab kebutuhan pengetahuan, transparansi menyediakan bukti pengelolaan, dan kepercayaan menjadi dasar keputusan masyarakat untuk berpartisipasi. Rekomendasi utama bagi pengembangan kegiatan adalah melakukan implementasi bertahap yang disertai evaluasi berbasis data, khususnya melalui pre-test dan post-test, pengukuran minat, umpan balik masyarakat, serta pencatatan perubahan pengumpulan wakaf. Dengan demikian, efektivitas program dapat dibuktikan secara empiris dan bukan hanya diasumsikan.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah seminar dan workshop. Namun, karena data numerik pre-test dan post-test belum tersedia, artikel tidak menyajikan persentase peningkatan. Dokumentasi evaluasi kuantitatif pada kegiatan selanjutnya akan memperkuat bukti efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Harahap, D., & Lubis, M. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakif dalam berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan altruisme sebagai variabel moderasi. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 50–66. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.161>
- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>
- Amalia, R., & Ali, M. M. (2023). Public awareness and inclination to do cash waqf in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 241–264. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1970>
- Amin, I. A., & Al Arif, M. N. R. (2024). The role of trust on investors' intention to shares waqf in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(2), 247–262. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss2.art8>

- Dewi, S. Y., Ismal, R., & Tanjung, H. (2024). Measuring the trust of corporate waqifs to donate cash waqf to the Indonesian Waqf Board. *International Journal of Economics*, 3(1), 366–401. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i1.791>
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen cash waqf sebagai instrumen alternatif SDG-1 “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss1.142>
- Firadilla, S. (2024). Praktik akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola wakaf tunai (Studi kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 94–108. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9036>
- Haidlir, B. M. H., Jatmiko, W., Azizon, A., Kasri, R. A., & Laksmono, B. S. (2023). Determinants and impacts of trust on awqaf institutions: Intergenerational evidence from Indonesia. *Etikonomi*, 22(1), 175–196. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i1.26307>
- Haliding, S., Putri, N. F., & Sapa, N. B. (2025). Optimizing productive waqf: Challenges and opportunities in digitalization. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 53–68. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829>
- Herdayani, H., Misra, I., & Hasnita. (2024). Influence of cash waqf literacy on the interest in waqf of the young generation: A study on students of IAIN Palangka Raya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 5(2), 144–162. <https://doi.org/10.15642/mzw.2024.5.2.144-162>
- Mohaiyadin, N. M. H., Aman, A., Palil, M. R., & Said, S. M. (2022). Addressing accountability and transparency challenges in waqf management using blockchain technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8, 53–80. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1413>
- Ningsih, F. M., Yulianto, J. G., & Muarifah, S. (2023). Accountability and transparency of wakf in the management of social funds and empowerment of the people. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 3(2). <https://doi.org/10.21580/mz.v3i2.18582>
- Sulaeman & Ghozali, A. M. (2023). An integrated cash waqf and Islamic crowdfunding model (I-CWCM) for SMEs: Policy implications for the post-Covid-19 pandemic. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss2.art5>
- Ulum, B., Astari, P., Setiawati, R., & Yanti, F. (2024). Wakaf uang sebagai peluang ekonomi syariah kontemporer. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v17i1.201>
- Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme nadzir dalam meningkatkan kepercayaan wakif di lembaga wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 240–249. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>